



KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARHO  
NOMOR : 06.A/KPTS/UH/1/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA  
MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 520 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kemantren di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 347 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokus Stunting Tahun 2022;



5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 520 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan rincian personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Kemantren.

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Ketua:

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting kemantren dan kelurahan;
2. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
3. bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja, percepatan penurunan kemantren dan kelurahan;
4. memimpin rapat, yang diikuti oleh semua unsur Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo;
5. mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting

Kemantren Umbulharjo untuk membuat persetujuan/keepakatan dengan pihak terkait setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kemantren;

6. mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan terkait penurunan percepatan penurunan Stunting;
  7. memimpin minilokakarya kemantren 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  8. memimpin rembuk Stunting kemantren 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Wakil Ketua:
1. melaksanakan tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
  2. membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Sekretaris:
1. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
  2. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
  3. mengawasi penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat;
  4. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
  5. menyusun laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo; dan



6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo.

d. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik:

1. Koordinator:

- a) mengoordinasikan berjalannya pelaksanaan, pelayanan, pencatatan, pelaporan, perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di kemantren;
- b) menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang secara periodik kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo.

2. Anggota:

- a) membantu koordinator dalam memastikan berjalannya pelaksanaan, pelayanan, pencatatan, pelaporan, perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di kemantren;
- b) membantu koordinator dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang secara periodik kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo.

e. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan:

1. Koordinator:

- a) mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat kemantren; dan

- b) menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang secara periodik kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo.

2. Anggota:

- a) mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat kemantren; dan
- b) menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang secara periodik kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo.

f. Bidang Koordinasi Data:

1. Koordinator:

- a) mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting;
- b) melaporkan hasil secara berkala ataupun bila diperlukan kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo; dan
- c) menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat kelurahan sebagai bahan pendampingan.

2. Anggota:

- a) melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting;
- b) melaporkan hasil secara berkala ataupun bila diperlukan kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemantren Umbulharjo; dan



c) menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat kelurahan sebagai bahan pendampingan.

- KEEMPAT : Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Mantri Pamong Praja ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Januari 2022



MANTRI PAMONG PRAJA,  
R. MUHAMMAD AUFIQ, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197303021992031004

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta,
5. Yang Bersangkutan.
-

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KEMANTREN UMBULHARJO  
 KOTA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KET.
1	Ketua	Mantri Pamong Praja	
	Wakil Ketua	Kepala Unit Pelaksana Tugas Puskesmas Umbulharjo I	
	Sekretaris	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kemantren Umbulharjo	
2.	BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
	Koordinator	Kepala Unit Pelaksana Tugas Puskesmas Umbulharjo II	
	Anggota	Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Puskesmas	Yang ditunjuk
3.	BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN		
	Koordinator	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kemantren Umbulharjo	
	Anggota	1. Penyuluh Keluarga Berencana 2. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 3. TP PKK Kelurahan, RW, RT dan Dasawisma 4. Pemangku Kepentingan	Yang ditunjuk Yang ditunjuk Yang ditunjuk Yang ditunjuk



4.	BIDANG KOORDINASI DATA		
	Koordinator	Mantri Anom Kemantren Umbulharjo	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Statistik Kemantren / Petugas Data Kemantren</li> <li>2. Penyuluh KB</li> <li>3. Pemangku Kepentingan</li> </ol>	<p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p>



MANTRI ANOM PRAJA,

RAJAWATI UFIQ, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197308021992031004